



**PENETAPAN**

Nomor 300/Pdt.P/2022/PN.Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

**SUTJIPTO**, bertempat tinggal di Jl. Tololiu Supit No. 35, Lingk. li, Kel. Tingkulu, Kec. Wanea, Kota Manado, Kelurahan / Desa Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 Agustus 2022 dibawah Reg.No.300/Pdt.P/2022/PN Mnd. pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak Laki-laki Bernama **VIRTIAL RAJZAPTA SAMUDRA ADI NEGORO**;
2. Bahwa **VIRTIAL RAJZAPTA SAMUDRA ADI NEGORO** dilahirkan di Manado, pada tanggal 15 Juli 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 213/2004;
3. Bahwa **VIRTIAL RAJZAPTA SAMUDRA ADI NEGORO** berkeinginan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI di Manado, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI tersebut;
4. Bahwa orang tua **VIRTIAL RAJZAPTA SAMUDRA ADI NEGORO** berdomisili di Kampung Baru GG. Kunthi No. 15, Kelurahan Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kota Klaten telah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam Penerimaan Seleksi Calon Prajurit TNI tersebut dengan pertimbangan

**Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2022/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon berdomisili tetap di Manado dan Pemohon dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili orang tua **VIRTIAL RAJZAPTA SAMUDRA ADI NEGORO**;

5. Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini **VIRTIAL RAJZAPTA SAMUDRA ADI NEGORO** bertempat tinggal di Jl. Tololiu Supit No. 35, Lingk. II, Kel. Tingkulu, Kec. Wanea, Kota Manado. di rumah Pemohon, maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut. Sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI menjadi tanggung jawab Pemohon termasuk juga untuk kepengurusan Penetapan Wali di Pengadilan;
6. Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak sebagai Wali dari anak bernama **VIRTIAL RAJZAPTA SAMUDRA ADI NEGORO** tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Manado;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **SUTJIPTO** sebagai Wali dari anak berjenis kelamin Laki-laki yang bernama **VIRTIAL RAJZAPTA SAMUDRA ADI NEGORO** dilahirkan di Manado, pada tanggal 15 Juli 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 213/2004 khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI di Manado;
3. Menetapkan Biaya perkara di tanggung Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, telah hadir dimuka persidangan Pemohon sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Foto copy KTP an. Sutjipto, sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P-1 ;

**Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2022/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7171070611070020, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Persetujuan Orangtua atau Wali, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 213/2004, tanggal 23 Agustus 2004, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 249/15/II/99, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 58/19/V/1981, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama VIRTIAL RAJZAPIA SAMUDRA ADI NEGORO tanggal 25 Juni 2016, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro tertanggal 11 Juni 2016, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro tertanggal 10 Mei 2022, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **BANGUN SYAHRURI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Sutjipto;
- Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro yang akan mengikuti seleksi TNI;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro, Ayahnya bernama Vira Efendi dan Ibunya bernama Sri Harwanti;
- Bahwa orangtua Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro sekarang tinggal di Gg Khunti No.2 Kampung Baru Kelurahan Bareng Lor Kec. Klaten Utara Kabupaten Klaten Jawa Tengah;
- Bahwa Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro lahir di Manado tanggal 15 Juli 2004;

**Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2022/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro hanya satu kampung;
- Bahwa Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro sudah 1 (satu) tahun tinggal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saya ada Surat persetujuan orangtua atau Wali;
- Bahwa Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro, lulusan Sekolah Menengah Atas dan berkeinginan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI di Manado;
- Bahwa dengan adanya permohonan ini yang saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan ;

## 2. NINIK SRI HARMINI NOR:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Sutjipto;
- Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro yang akan mengikuti seleksi TNI;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro, Ayahnya bernama Vira Efendi dan Ibunya bernama Sri Harwanti;
- Bahwa orangtua Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro sekarang tinggal di Gg Khunti No.2 Kampung Baru Kelurahan Bareng Lor Kec. Klaten Utara Kabupaten Klaten Jawa Tengah;
- Bahwa Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro lahir di Manado tanggal 15 Juli 2004;
- Bahwa Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro hanya satu kampung;
- Bahwa Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro sudah 1 (satu) tahun tinggal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saya ada Surat persetujuan orangtua atau Wali;
- Bahwa Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro, lulusan Sekolah Menengah Atas dan berkeinginan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI di Manado;
- Bahwa dengan adanya permohonan ini yang saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan ;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

**Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2022/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro yang berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Manado, sedangkan orang tua Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro bertempat tinggal di Gg Khunti No.2 Kampung Baru Kelurahan Bareng Lor Kec. Klaten Utara Kabupaten Klaten Jawa Tengah, sehingga diperlukan wali yang berdomisili di Kota Manado untuk mengurusnya oleh karenanya haruslah ditetapkan perwalian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi pemohon, yang dihubungkan dengan bukti P-1 s/d P-9 tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan orang tua Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro telah menyetujui agar Pemohon dapat menjadi wali baginya sepanjang kepentingan anak Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro akan masuk seleksi calon prajurit TNI di Manado (vide bukti P-3) ;
2. Bahwa anak Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro sekarang tinggal dengan Pemohon, bahkan nama anak Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro masuk dalam kartu keluarga Pemohon (vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) disebutkan bahwa **“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”**, dan dalam perkara permohonan ini ternyata anak yang bernama Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro yang kini berumur **18 tahun (vide bukti P-4)**, maka sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, ternyata anak Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro belum dewasa dan juga belum kawin, sehingga secara hukum anak Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro tersebut tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga secara hukum pula terhadap anak tersebut haruslah ditunjuk seorang wali ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 51 ayat (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa **“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”**, bahwa dari bunyi ketentuan pasal ini dihubungkan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Pemohon yang bermohon untuk menjadi wali atas anak Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro kenal dengan sangat baik dan dekat dengan orang tua Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro, maka secara hukum dengan bersandar pada ketentuan diatas tersebut, maka adalah patut dan tepat apabila Pemohon menjadi wali atas anak Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro tersebut, oleh karenanya terhadap permintaan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak Virtual Rajzapia Samudra Adi Negoro tersebut dapatlah dikabulkan sepanjang untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Manado;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan permohonan ini ;

Memperhatikan pasal 330 KUHPdata jo pasal 51 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon **SUTJIPTO** sebagai Wali dari anak berjenis kelamin Laki-laki yang bernama **VIRTUAL RAJZAPIA SAMUDRA ADI NEGORO** dilahirkan di Manado, pada tanggal 15 Juli 2004, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 213/2004 khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI di Manado;

Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.210.000.-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;  
Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu** tanggal **10 Agustus 2022** oleh kami **Agus Darmanto, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **NI KETUT SUSAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

**NI KETUT SUSAN, SH.**

**AGUS DARMANTO, S.H., .M.H.**

**Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2022/PN Mnd**



**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.150.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. -----.-
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
J u m l a h	Rp.210.000.-